

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**TARIP BEA POTONG HEWAN DAN PENITIPAN HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang** : a. bahwa besarnya tarif bea potong dan penitipan hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tarif Bea Potong Hewan dan Penitipan Hewan saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan ekonomi dan biaya operasional serta pelayanan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Malang, sehingga perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Bea Potong Hewan dan Penitipan Hewan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/KPTS/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/KPTS/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Rumah Pemotongan Hewan dan Tempat Usaha Rumah Pemotongan Hewan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan (PD. RPH) Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2002 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIP BEA POTONG HEWAN DAN PENITIPAN HEWAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang.
7. Tarip adalah biaya termasuk bea pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10% (sepuluh) dari penerimaan bruto yang harus dibayar oleh orang yang mendapatkan jasa pelayanan dari Perusahaan Daerah.

**BAB II**  
**KETENTUAN TARIP**

**Pasal 2**

Menetapkan besarnya Tarip Bea Potong dan Penitipan Hewan bagi pemakai jasa Rumah Pemotongan Hewan pada Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang, sebagai berikut :

- a. Pemotongan hewan untuk usaha, hajat dan/atau qurban keagamaan (Hari Raya Qurban) tiap ekor dikenakan tarip :
  1. Sapi/Kerbau/Kuda lengkap dengan timbang kulit dan cuci jerohan sebesar ..... Rp. 49.500,00 (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
  2. Babi sebesar ..... Rp. 60.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah);
  3. Kambing/Domba sebesar ..... Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- b. Pemotongan hewan diluar jam pemotongan baik untuk usaha dan/ atau hajad tiap ekor dikenakan tarip :
1. Sapi/Kerbau/ Kuda lengkap dengan timbang kulit dan cuci jerohan sebesar ..... Rp. 60.500,00 (enam puluh ribu lima ratus rupiah);
  2. Babi sebesar ..... Rp. 71.500,00 (tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
  3. Kambing/Domba sebesar ..... Rp. 12.100,00 (dua belas ribu seratus rupiah).
- c. Bea Penitipan Hewan dikenakan tarip :
1. Sapi/ Kerbau dan kuda per petak ..... Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  2. Babi per m<sup>2</sup> ..... Rp. 1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah).

### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Pembayaran Tarif Bea Potong Hewan dan Penitipan Hewan harus dibayar secara tunai dan lunas.
- (2) Setiap orang yang membayar Tarif Bea Potong Hewan dan Penitipan Hewan harus diberikan tanda bukti pembayaran.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tarip Bea Potong dan Bea penitipan Hewan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 18 Januari 2013

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 18 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580415 198403 1 012**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 14**

**Salinan sesuai aslinya**  
**Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**TABRANI, SH, M.Hum.**  
**Penata Tk. I**  
**NIP. 19650302 199003 1 019**